

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13M. Sampai saat ini wakaf dalam penanganan dan pengelolaannya dapat dikatakan masih sangat tradisional sehingga dari segi definisi, sifat, jenis dan bentuk wakaf di Indonesia berbeda beda menurut kajian pemahaman definisi umat islam itu sendiri terhadap suatu peraturan perundang-undangan (hukum normatif) baik hukum syariat islam maupun hukum positif.

Secara bahasa, *waqafa* berarti menahan atau mencegah. Dalam peristilahan syara' wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan menahan (pemilikan) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak di wariskan, digunakan dalam bentuk dijual, di hibahkan, di gadaikan, disewakan, di pinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan melaksanakan kehendak pemberi wakaf dengan tanpa imbalan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 01-04

Wakaf menurut UU RI Nomer 41 Pasal 1 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum *wākif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum atau syariah.<sup>2</sup>

Pakar Hukum Islam banyak sekali yang menjelaskan tentang makna dari wakaf tersebut. Seperti halnya yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dikarang Abdurrahman, menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau yang lainnya.<sup>3</sup>

Di dalam agama Islam, wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Di Indonesia sendiri, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sebagai pranata sejak agama Islam masuk ke Indonesia yaitu sejak tahun 13 Masehi.

Di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktek pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf.

---

<sup>2</sup> Edisi Lengkap Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 161

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indoncsia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 165

*Pertama*, wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, dalam kenyataannya, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah. *Ketiga*, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*wāqif*). Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan.

Lembaga wakaf yang dipraktikan di berbagai negara juga dipraktikan di Indonesia sejak pra-Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam. Namun spiritnya sama dengan syariat wakaf. Hal ini dapat dilihat kenyataan sejarah yang sebagian masih berlangsung sampai sekarang di berbagai daerah di negara Indonesia.

Di dalam sistem fikih yang ada, tidak dijumpai suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelolaan wakaf adalah suatu hal yang harus selalu disertakan di dalam berwakaf. Para Mujtahid tidak sampai menyertakan pengelola wakaf baik itu dalam bentuk perseorangan atau lembaga pada kategori syarat dan apalagi rukun yang harus dipenuhi di dalam pengucapan ikrar. Maka dengan kata lain, meskipun tanpa adanya pengelola, perbuatan wakaf tersebut tetap dianggap sah. Namun, para ulama sepakat bahwa *waqif* harus menyertakan pengelola wakaf baik itu dalam bentuk perseorangan atau lembaga (badan hukum).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2007), 49

Namun dalam prakteknya, dalam kehidupan bermasyarakat ditemui kenyataan yang lain. Karena apabila tanpa menyertakan pihak pengelola wakaf, pelestarian wakafnya itu tidak akan terjamin dan bahkan dapat dimungkinkan dan terlantar keadaannya.

Orang atau badan yang bertugas mengelola harta wakaf sebagaimana di maksud dalam istilah peraturan perundang-undangannya disebut dengan nadir. Selain sebutan nadir, banyak juga para fuqaha yang menyebut dengan istilah *mutawalli* (pengurus). Kedua sebutan tersebut masing-masing berasal dari kata kerja *nazira yanzaru* dan *tawālla-yatawalli* yang artinya menjaga dan mengurus.<sup>5</sup> Sedangkan secara terminologi, berarti orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Dalam sistem peraturan perundang-undangan kita dirumuskan sebagai suatu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf, sesuai dengan kehendak pewakaf (*wāḳif*).<sup>6</sup>

Nadir wakaf adalah orang atau lembaga yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.<sup>7</sup> Dalam pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan bahwa nadir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas

---

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penjemah/ Penafiran Al Qur'an, 1973), 447 dan 507

<sup>6</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003), 98

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 33

pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf.<sup>8</sup> Di dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pada pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa nadir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāḳif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>9</sup> Untuk membantu dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maka dikeluarkanlah PP Nomor 42 Tahun 2006 yang berguna untuk membantu dalam hal pelaksanaan dan pengaplikasiannya kepada masyarakat.

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, maka tentu memerlukan nadir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila nadir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka *Qadhi* (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap wajib mengemukakan alasan-alasannya.<sup>10</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam pengelolaan harta wakaf pihak yang paling berperan terhadap pemanfaatan harta wakaf itu adalah bergantung pada nadirnya. Karena peran seorang nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sangat penting sekali. Akan tetapi, saat ini masih banyak sekali nadir wakaf yang pemikirannya itu masih terlalu beku terhadap persoalan wakaf, karena kebanyakan dari mereka masih mementingkan aspek

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Tahun 1075 Serta Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004), 213

<sup>9</sup> Edisi Lengkap Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 161

<sup>10</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia opcit.,,,,*, 50

keabadian benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Ada juga dari para nadir wakaf yang tidak atau masih belum menyertifikatkan tanah wakafnya terlebih hanya karena faktor ikhlas dan percaya. Hal hal semacam inilah yang menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia karena masih banyak dari para nadir kita yang masih memiliki pola pikir yang masih sangat tradisional.<sup>11</sup>

Realitas seperti yang tersebut di atas, dalam lingkup yang terbatas dapat dibuktikan pada profesionalitas atau tanggung jawab nadir atas tugas yang telah dibebankan kepada mereka dalam mengelola harta wakaf. Jika kita mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pada pasal 11 pada dasarnya akan ditemukan beberapa tugas atau kewajiban yang dibebankan pada nadir wakaf. Tugas atau kewajiban itu antara lain :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Badan Wakaf Indonesia.

Dalam proses pembangunan jalan poros tengah Ahmad Yani sudah bisa dipastikan akan membuat tugas nadir Langgar Wakaf Al Qadir terasa semakin berat. Bagaimana tidak, karena pembangunan jalan tersebut melewati Dusun

---

<sup>11</sup> DJunaidi Ahmad, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 52

Jemur Ngawinan yang mana tepat di samping jalan raya Ahmad Yani terdapat sebuah langgar wakaf dan termasuk salah satu benda cagar budaya yaitu langgar Al Qadir yang sudah berdiri sejak seratus dua puluh tahun yang lalu sebelum bangsa ini merdeka.

Persetujuan nadir untuk melakukan perpindahan (tukar guling) tersebut tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi mereka sadar bahwa dengan adanya proses tukar guling tersebut membuat beban, tugas dan kewajiban mereka akan bertambah dan semakin berat. Jika ditelaah dari hadis nabi dan undang-undang yang ada yang menjelaskan tentang anjuran dan larangan-larangan bagi nadir atas benda wakaf.

Dalam sebuah hadis dijelaskan tentang anjuran untuk melakukan wakaf serta larangan-larangan atas benda wakaf

فَتَصَدِّقُ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِاجْتِنَاحِ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتْمُولٍ فِيهِ.

*“Umar ra. menyedekahkan tanahnya di Khaibar. Tanah tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba, kepentingan umum, tamu, dan Ibn Sabil. Orang yang memeliharanya (nazhir) dibolehkan memakan hasil dari tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf atau dengan cara yang baik yang tidak berlebihan.” (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Semarang: Thaha Putra, 1981), juz III, hlm. 196; lihat pula Muslim, *Shahih Muslim*, 14

Selain itu di dalam pasal 40 tentang perubahan status harta benda wakaf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan/atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dari sini dapat kita cermati tentang bagaimana dengan tukar guling yang terjadi pada Langgar Al Qadir. Apa itu semua tidak menyalahi hadis nabi dan ketentuan perundangan tersebut. Selanjutnya apakah nadir dari Langgar Al Qadir selaku pihak yang berperan penting dalam proses tukar guling tersebut apakah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena sesuai dengan pasal 11 UU RI NO 41 Tahun 2004 tugas utama nadir ada 4, sebagaimana yang telah disebutkan atau dijelaskan sebelumnya.

Langgar wakaf Al Qadir pertama kali dibangun sejak tahun 1311. namun pada tahun 2012 pemerintah kota Surabaya mengadakan pelebaran jalan yang tujuannya untuk mengurangi kemacetan di jalan A. Yani. Setelah diadakan pelebaran jalan tersebut, secara otomatis pihak nadir harus melakukan pendaftaran ulang atas benda wakaf tersebut. Selain pihak nadir juga dituntut sumbangsuhnya berupa ide ide untuk melakukan pengembangan harta wakaf tersebut, dikarenakan tanah baru untuk tukar guling tersebut mengalami perluasan dari luas semula yang hanya 440 M<sup>2</sup> menjadi 739 M<sup>2</sup>. Tugas yang tidak kalah pentingnya adalah nadir langgar wakaf Al Qadir harus



melaporkan tentang perkembangan dan hasil dari tukar guling tersebut kepada KUA dan BWI yang menaunginya.

Melakukan pelaporan terhadap hasil kinerja nadir kepada KUA dan BWI terkadang sering disepelihkan oleh sebagian nadir. Padahal dari laporan itu sesungguhnya dapat dilihat tingkat perkembangan dari manfaat harta wakaf yang sedang dikelolanya. Dari informasi yang saya dapat sementara ini pihak nadir langgar wakaf AL Qadir belum pernah melakukan pelaporan dari hasil kewajiban yang telah mereka laksanakan.

Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf selaku kewajiban dari nadir, tidak hanya menyangkut terhadap mengawasi benda wakaf tersebut agar tidak sampai hilang atau rusak. Selain daripada itu melindungi dan mengawasi juga menyangkut keutuhan dari harta benda wakaf tersebut. Realitas semacam ini, dalam ruang lingkup terbatas juga dapat dibuktikan pada profesionalitas nazhir dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf di langgar wakaf Al Qadir desa Jemur Ngawinan, yang mana pada tahun 1963 bapak Abdul Qadir selaku wakif mewakafkan tanah seluas 529m<sup>2</sup> yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah langgar. Namun, pada tahun 2012 saat dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum dilakukannya tukar guling, tanah tersebut menjadi lebih sempit yaitu sekitar 440m<sup>2</sup>.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas nadir yang telah dibebankan

kepadanya sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 khususnya untuk pihak nadir di Langgar wakaf Al Qadir, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji judul penelitian mengenai *“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadir Langgar Wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya”*. Dengan demikian, penulis akan dapat mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan tugas atau kewajiban nadir yang ada di Indonesia khususnya yang berada di desa Jemur Ngawinan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Menindaklanjuti latar belakang diatas, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan menyangkut *“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadir Langgar Wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya”*, yakni :

1. Bagaimana deskripsi tugas atau kewajiban nadir sesuai dengan pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pertanggung jawaban nadir dalam melaksanakan tugasnya apakah sesuai dengan pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan di Langgar Al Qadir desa Jemur Ngawinan?

3. Bagaimana pertanggung jawaban nadir dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan di Langgar Al Qadir desa Jemur Ngawinan?
4. Bagaiman ikrar wakaf yang dilakukan pada tahun 1963 dan setelah adanya tukar guling pada tahun 2012 setelah lahirnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
5. Bagaimana dengan hak yang seharusnya diterima oleh nadir setelah melaksanakan tugasnya?

### **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang ada diatas, penulis ingin membatasi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas agar tidak terjadi salah penafsiran dan pembahasan yang akan dikaji akan lebih terfokus nantinya.

1. Mengenai deskripsi tentang “tugas nadir” penulis tidak akan membatasi dengan kata lain penulis akan berusaha untuk membahas tentang semua tugas nadir. Terutama mengenai laporan pengelolaan hasil kerja nadir yang sampai saat ini belum pernah dilaporkan sehingga nadir tidak mengetahui kalau terjadi penyempitan atas tanah wakaf tersebut.
2. Analisis yuridis terhadap pertanggung jawaban atas tugas nadir-nadir Langgar wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian diatas, maka yang akan penulis carikan jawabannya melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan tugas nadir Langgar wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya?
2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tugas nadir Langgar wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui data tentang deskripsi pelaksanaan tugas nadir Langgar wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya.
2. Mengetahui data tentang pelaksanaan atau pertanggung jawaban nadir dalam menjalankan tugasnya di Langgar AL Qadir desa Jemur Ngawinan apakah sudah sesuai dengan undang-undang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik bersifat teoritis ataupun praktis:

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai pelaksanaan tugas nadir, serta dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.
2. Dari aspek terapan (praktis) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Desa Jemur Ngawinan.

#### **G. Definisi Operasional**

Mengingat penelitian ini berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadir Langgar Wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya*”. maka agar jangan sampai terjadi kesalahan pemahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. Yuridis : Menurut hukum. Dalam permasalahan ini dianalisis dengan menggunakan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dan KHI.
2. Tugas : pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, 1245

3. Nadir : orang atau lembaga yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut
4. JemurNgawinan : Salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Wonocolo
5. Wakaf : Sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum seperti halnya yang dilakukan oleh KH. Abdul Qodir yang memberikan tanah beserta bangunan langgar di atasnya kepada H. Muhammad Idris Noer yang sekaligus menjadi nadir pertama.

#### **H. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan. Selain itu kajian pustaka disini juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini dan berapa banyak pakar yang telah membawaz permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

Sejauh ini kajian pustaka yang pernah penulis baca adalah antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi saudara Abdullah (2003) yang berjudul “*Efektifitas Pengurus Yayasan Tanah Wakaf Pasar Paing ( YATAWA PP) Rungkut Kidul Surabaya dalam Mengelola Wakaf*”. dari hasil penelitian yang berlokasi di YATAWA PP Rungkut kidul surabaya ini, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban pengurus yayasan tanah wakaf pasar paing rungkut kidul surabaya, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Adapun ketentuan yang belum dipenuhi oleh pengurus YATAWA PP misalnya pengurus tidak mengadakan pelaporan kepada kantor KUA Rungkut perihal tanah wakaf tersebut. Selain itu ada hal lain yaitu penjualan stand yang dipakai untuk mendanai pembangunan pasar jelas bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang tanah wakaf untuk dijadikan barang konsumtif ( yang bisa diperjual-belikan, dihibahkan, atau diwariskan )
2. Selain itu penulis juga pernah membaca skripsi dari saudara Abdul Wahid Bagoes Timur Ali Ramdhan (2010) yng berjudul *Profesionalitas Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dipandang dari hukum Islam maka nadir yang berada di dusun sugih waras dalam

mengelola harta wakaf dinilai sudah cukup bagus karena nadir sudah bisa mengembangkan harta wakaf tersebut dengan menyewakan tanah-tanah yang dimiliki oleh harta benda wakaf. Hasil penyewaan tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk membangun masjid dan bahkan bisa menghidupkan TPQ di dusun tersebut. Namun jika dinilai dari hukum positif, keprofesionalitasan nadir dalam mengelola harta wakaf di dusun Sugihwaras dinilai belum cukup bagus, karena belum menjalankan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang perwakafan Nomor 41 Tahun 2004, diantaranya masih dinilai belum amanah dan mampu secara jasmani dan rohani sesuai dengan pasal 10. Selain itu nadir juga masih belum mengadministrasikannya sesuai dengan tugas-tugas nadir dalam pasal 11.

3. Selanjutnya penulis juga telah membaca skripsi yang ditulis oleh Maulidatus Sa'diyah yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Nazhir yang Tidak Melaporkan Pengelolaan Harta Wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan*. Dari hasil membaca skripsi tersebut dapat penulis simpulkan dalam hukum Islam memang tidak ada perintah khusus untuk melaporkan dan mencatatkan pengelolaan harta wakaf, namun transaksi perwakafan oleh para fuqaha di analogikan sebagai transaksi muamalah yang mana pelaksanaannya harus dicatatkan sesuai dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 282. Menurut Imam Hanafi, yakni kepemilikan harta benda wakaf belum terlepas dari si *wakif*,



sebelum hakim mengumumkan bahwa tanah tersebut telah menjadi harta benda wakaf. Sedangkan dalam UU Nomor 41 tahun 2004, PP Nomor 28 tahun 1977 dan juga KHI dijelaskan bahwa nadir berkewajiban melaporkan pengelolaan harta wakaf serta membuat laporannya secara berkala dihadapan PPAIW KUA setempat.

Dari hasil karya yang telah disebutkan di atas, maka penulis harus berhati-hati untuk menjaga agar jangan sampai terjadi plagiasi karya. Sedangkan topik utama yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadir Langgar Wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya*". adalah tentang masalah pelaksanaan atau pertanggung jawaban dari nadir atas tugas atau kewajiban yang telah dibebankan kepadanya apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan bahan penelitian, penulis memilih nadir dari langgar wakaf Al Qadir yang mana langgar tersebut baru saja terjadi tukar guling dan pastinya membuat tugas nazhir menjadi sedikit lebih berat.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini meliputi :

### **1. Jenis penelitian**

Dalam karya ini penulis menggunakan studi kasus. Jadi, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan. Penelitian

lapangan adalah penelitian yang pengamatan dilakukan langsung sebagai cara pengumpulan data.<sup>14</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi yang diambil untuk diangkat dalam skripsi ini adalah langgar wakaf Al Qadir di desa Jemur Ngawinan Surabaya.

## 3. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab dalam penelitian ini, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang gambaran umum desa Jemur Ngawinan
- b. Data tentang sejarah perwakafan langgar Al Qadir Jemur Ngawinan
- c. Data tentang tata cara pengelolaan harta wakaf langgar Al Qadir Jemur Ngawinan
- d. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nadir di langgar wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan
- e. Data tentang pihak nadir yang ada di langgar wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), Hal 65

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari hasil wawancara responden langsung yang dilakukan oleh penulis.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dari :

- 1) Perangkat Desa Jemur Ngawinan
- 2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat Jemur Ngawinan
- 3) Nadir Langgar Wakaf Al Qadir
- 4) Kepala KUA Wonocolo

- b. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data pendukung terhadap sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 2) PP Nomer 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 41
- 3) PP Nomer 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah
- 4) Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Kompilasi Hukum Islam Buku 3 tentang Perwakafan*
- 5) Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- 6) Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunah*
- 7) Dr. Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf*

- 8) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mahzab*
- 9) Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*
- 10) Achmad Djunaidi dan Thobieb Al Ansyar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat.*
- 11) Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *fiqih wakaf*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI
- 12) Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam Departemen Agama RI
- 13) Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah.*

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses penggandaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian ilmiah.<sup>15</sup> Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

##### a) *Observasi* (pengamatan)

Pengumpulan data dengan observasi yaitu pengamatan langsung dapat diperoleh data secara obyektif, baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal maupun yang dapat berkomunikasi secara verbal, observasi merupakan pendekatan untuk melakukan pengukuran,

---

<sup>15</sup> Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),74

observasi atau pengamatan dalam hal ini yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang tidak perlu mengajukan pertanyaan.<sup>16</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui situasi yang kondusif dari data yang diperoleh agar data tersebut valid dan realistis.

b) *Interview* (wawancara)

Teknik wawancara adalah metode dengan melakukan tanya jawab secara langsung tentang informasi kepada narasumber atau informan.

Sedangkan objek yang diwawancarai sebagai informan dalam hal ini adalah nadir, Perangkat Desa, dan pihak-pihak yang dianggap representatif dan mengetahui tentang pelaksanaan tugas atau kewajiban nadir di langgar wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan.

c) *Dokumenter* (studi dokument)

Adapun yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data dengan metode dokumenter adalah dengan melakukan dokumentasi tentang obyek penelitian dan juga mengumpulkan data dari subyek-subyek penelitian terkait.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode diatas, maka dalam menganalisa data penelitian tersebut penulis

---

<sup>16</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung, PT. Remaja Rasda Karya, 2000), 64

menggunakan pendekatan pola pikir deskriptif analisis dan pola pikir induktif.

- a) Metode deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan untuk deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta apa adanya sesuai dengan temuan yang didapat.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk menggambarkan apa adanya tentang hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan kewajiban atau tugas nadir di langgar wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan
- b) Metode Induktif yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang khusus yang kemudian ditarik ke generalisasi yang bersifat umum.<sup>18</sup> Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang adanya pelaksanaan dari tugas nadir di langgar wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan yang bersifat khusus, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pelaksanaan tugas nadir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan KHI.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih mengarah, maka skripsi ini penulis sistematisasi menjadi lima bab pokok kajian. Dimana penyusunan antara

---

<sup>17</sup> Moh. Nazhir, *metode...*, 63

<sup>18</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 41

bab yang satu dengan yang lain disusun secara sistematis dan logis. Adapun lima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab I terdiri dari pendahuluan, yang memuat tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Selanjutnya dalam Bab II merupakan tinjauan teoritis yang akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang nadir profesional yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengertian nadhir menurut perspektif hukum Islam juga apa saja yang menjadi syarat serta tugas-tugasnya.

Bab III : Bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian terhadap pelaksanaan tugas-tugas nadir apakah telah sesuai dengan undang-undang, di langgar wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa kelompok bahasan yaitu mengenai gambaran umum desa Jemur Ngawinan, yang meliputi pemetaan wilayah secara global, wilayah pemukiman, kondisi geografis, kondisi demografis, struktur pemerintahan Desa Jemur Ngawinan, dan kondisi keagamaan. Kedua, gambaran umum langgar wakaf Al Qadir meliputi: sejarah, letak geografis, nadir, pengurus atau takmir. Ketiga, membahas tentang pelaksanaan tugas nadir serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas-tugas nadir di langgar wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan.

Bab IV : Memuat analisa data penelitian mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadir Langgar Wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya. Yang meliputi: Pelaksanaan tugas-tugas nadir di langgar wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas-tugas tersebut, serta profesionalitas pelaksanaan tugas-tugas nadir di langgar wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan langgar wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan dalam perspektif hukum Islam.

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahai jawaban-jawaban atas rumusan masalah.